



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR ~~99~~/03-M/HK/2023

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Rekomendasi Bupati/Walikota se-Bali Penyesuaian Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tanggal 27 November 2023 hal Usulan Keputusan Gubernur Bali tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bagi Kabupaten/Kota yang nilai upah minimumnya tidak tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, menggunakan Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 28 November 2023



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
4. Bupati/Walikota se-Bali di Bali;
5. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
6. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali di Bali;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali;
8. Plh. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali;
10. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Bali di Bali;
11. Ketua DPP Apindo Bali di Bali;
12. Ketua DPD KSPSI Bali di Bali;
13. Ketua FSPM Bali Regional Bali di Bali;
14. Ketua FSP Bali di Bali; dan
15. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 999 /03-M/HK/2023
TENTANG
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2024

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

No.	Kabupaten/Kota	Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rp/Bulan)
1.	Kabupaten Badung	3.318.628,06
2.	Kota Denpasar	3.096.823,00
3.	Kabupaten Gianyar	2.928.713,00
4.	Kabupaten Tabanan	2.913.164,74

Pj. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA